



PUTUSAN

NOMOR 245/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WINDANI BIN MAHYUDIN
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Desember 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Agung Kec. Simpang, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tidak di Tahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., Susanto, S.H., M.H., Amirullah, S.H., dan Khair Sya'ban Oktorudy, S.H. Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Law Office Chairul Nopriansyah, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jln. Loyak Blok S No 321 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.010/PID.B/CN/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan nomor 163/SK/PID/2022/PN Bta;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 245/PID/2022/PT PLG, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu Selatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WINDANI BIN MAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2020, bertempat di kebun pisang milik korban Jhoni Iskandar Bin Muharam yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanjung Sari Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu kepunyaan korban an. JHONI ISKANDAR,SH BIN MUHARAM” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Jhoni Iskandar Bin Muharam selaku pemilik tanah di sebuah kebun pisang dimana sebelah utara berbatasan dengan Sungai Hingsu, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Komering, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Haji Bin Lawai, dan sebelah barat berbatasan dengan David Bin Mahyudin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/SKT/KD/TS/1990 Tanggal 20 September 1990 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/88/05.03/SKT/2012 tanggal 26 Nopember 2012 Bahwa dalam mengurus tanah tersebut korban Jhoni Iskandar Bin Muharam meminta Saksi Hamsir Bin Said untuk ditanami pohon pisang pada lahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/88/05.03/SKT/2012 tanggal 26 Nopember 2012 milik korban dengan menggunakan uang korban.

Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis parang dari rumah setelah itu Terdakwa menuju lahan milik korban berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/88/05.03/SKT/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang sudah ditanami pohon pisang sesampainya di lahan tersebut Terdakwa langsung menebang pohon-pohon pisang sebanyak \pm 200 (dua ratus) buah sampai rusak sehingga pohon-pohon tersebut tidak bisa dipakai lagi atau berbuah lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menebang pohon pisang milik korban Jhoni Iskandar Bin Muharam, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WINDANI BIN MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINDANI BIN MAHYUDIN dengan pidana 10 (sepuluh) Bulan Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor :52 /SKT/SD/TS/1990 Tanggal 20 September 1990 an. JHONI ISKANDAR.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/88/05.03/SKT/2012 tanggal 26 November 2012.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 23 November 2012 an. JHONI ISKANDAR,SHDikembalikan kepada korban JHONI ISKANDAR,SH BIN MUHARAM.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN.Bta, tanggal 9 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Windani Bin Mahyudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor :52 /SKT/SD/TS/1990 Tanggal 20 September 1990 an. JHONI ISKANDAR;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/88/05.03/SKT/ 2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 23 November 2012 an. JHONI ISKANDAR, SH;

Dikembalikan kepada Saksi Jhoni Iskandar Bin Muharam;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2022, berdasarkan Akta Banding Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN.Bta yang dibuat oleh Parmono,SH.PIh. Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2022, berdasarkan Akta Banding Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN.Bta, yangdibuat oleh Alidin,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 November 2022, Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN.Bta tanggal 15 November 2022, yang dibuat oleh Parmono,SH.Plh. Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan Memori Banding tersebut tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, Adapun alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Kuasa Hukum Terdakwa / Pemohon Banding, sangat tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 377/Pid.B/2022/PN Bta, Tanggal 09 November 2022, menurut saya Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memvonis Terdakwa dengan bersalah melakukan pengrusakan sebagaimana dengan amar Putusannya diatas;
2. Bahwa jelas didalam perkara ini Terdakwa sangat dizolimi, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, di tingkat penyidikan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dihilangkan oleh penyidik, yaitu bukti Surat Jual Beli Tanah tertanggal 26 Agustus 1981 antara Arfan Bin Majis dan Syamsudin Bin Renab, dan Surat Jual Beli Tanah antara Syamsudin Bin Renab dengan Mahyudin sehingga perkara ini bisa dinaikkan, begitupun ditingkat persidangan, bukti yang diajukan oleh terdakwa dikesampingkan semua oleh majelis hakim tingkat pertama, padahal objek pengrusakan tersebut letaknya berada didalam tanah milik orang tua terdakwa, sedangkan bukti surat yang diajukan korban Jhoni Iskandar letak tanahnya bukan di objek pengrusakan dan korban Jhoni Iskandar pun tidak pernah meminta izin dari orangtua Terdakwa untuk menanam pisang di dalam tanah milik orangtua terdakwa tersebut, dan hal ini telah kami sampaikan didalam pembelaan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, namun pembelaan yang kami sampaikan dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat sidang pemeriksaan setempat, saksi dari penuntut umum yaitu saksi A. Karim Bin H. Lawai yang merupakan saksi batas tanah telah menerangkan bahwa lokasi objek pengrusakan sebagaimana yang dimaksud oleh korban Jhoni Iskandar adalah tanah milik orang tua terdakwa, dari dahulu sampai sekarang tidak

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan bukan tanah milik korban Jhoni Iskandar, jadi secara logika hukumnya bagaimana mungkin orang yang tidak mempunyai tanah bisa menanam didalam tanah milik orang lain tanpa izin dari pemilik tanah, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya, hanya mempertimbangkan keterangan saksi hasan dan hamsir yang katanya disuruh oleh korban Jhoni Iskandar untuk menanam pisang di lokasi tersebut tanpa bisa menunjukkan bukti surat kontrak kerja antara korban Jhoni Iskandar dengan saksi Hasan dan saksi Hamsir, dan bila pembuktian atau keyakinan majelis hakim tingkat pertama hanya berdasarkan keterangan saksi dengan mengenyampingkan bukti surat yang diajukan Terdakwa, padahal bukti surat milik terdakwa berkesesuaian dengan keterangan saksi A. Karim Bin H. Lawai, tentu saja penjara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, OKU, OKUT, OKUS, akan Over Kapasitas;

4. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terdapat ketidaksesuaian, mengenai keterangan saksi Abdul Kodir, didalam persidangan saksi Abdul Kodir hanya menerangkan bahwa saksi hanya menanam teberau (tebu air) dan tidak menanam pisang, karena pada saat itu keadaan banjir, berbeda dengan apa yang ada didalam putusan;
5. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi Abdul Kodir, saksi Hamsir, saksi Hasan, saksi Mat Mulkan, saksi Hernaini, lokasi tanah objek pengrusakan tersebut berada disebelang Sungai Komering, padahal faktanya lokasi tanah tersebut berada sebelum menyeberang Sungai Komering, dan objek lokasi pengrusakan lokasinya berada tepat dibelakang rumah orangtua terdakwa, kakak kandung terdakwa dan adik kandung terdakwa, jelas saja apapun kegiatan yang dilakukan didalam lokasi objek pengrusakan tersebut akan terpantau oleh keluarga terdakwa, dan pada waktu sidang pemeriksaan setempat objek yang diperiksa adalah objek yang berada sebelum seberang Sungai Komering, jelas dari keterangan para saksi tersebut diatas sebagaimana yang ada didalam putusan Majelis Hakim sangat berketidak sesuaian dengan fakta hukum pada saat sidang pemeriksaan setempat;
6. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi Marsudi, yang entah disengaja ataupun tidak disengaja, yang tidak dimasukan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, adapun keterangan saksi Marsudi tersebut adalah Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Tanjung Sari yang jabatannya sebagai Kadus, Bahwa saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai bantuan oleh korban Jhoni Iskandar untuk mengurus surat-surat tanah milik korban Jhoni Iskandar, Bahwa saksi tidak pernah tau letak persis tanah milik korban Jhoni Iskandar dikarenakan pada waktu kepengurusan surat tanah tersebut, saksi maupun dari perangkat desa Tanjung Sari tidak pernah mengukur tanah tersebut;

7. Bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, mohon untuk dipertimbangkan kembali, Pembelaan/pledoi (terlampir) serta rekaman video pada saat sidang pemeriksaan setempat, yang didalam video tersebut tepat berada didalam lokasi objek pengrusakan atau tanah orangtua terdakwa, Saksi A. Karim Bin H. Lawai telah memberikan keterangan bahwa lokasi objek perkara yang dimaksud saksi Jhoni Iskandar adalah tanah milik orangtua terdakwa yaitu Pak Mahyudin (alm) yang berbatasan atau bersebelahan dengan tanah saksi A. Karim Bin H. Lawai, dalam bentuk CD.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penunt Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2022 berdasarkan Akta penerimaan Kontra Memori Banning Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN.Bta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Jawabannya atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jelas didalam perkara ini Terdakwa sangat dizolimi, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ditingkat penyidikan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dihilangkan oleh Penyidik yaitu bukti surat jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 1981 antara Arfan Bin Majis dan Syamsudin Bin Renab dan Surat Jual Beli Tanah antara Syamsudin Bin Renab dengan Mahyudin sehingga perkara ini bisa dinaikkan, begitupun di tingkat persidangan, bukti yang diajukan oleh terdakwa dikesampingkan semua oleh Mahelis Hakim tingkat pertama, padahal objek pengrusakan tersebut letaknya berada didalam tanah milik orang tua terdakwa, sedangkan bukti surat yang diajukan korban Jhoni Iskandar pun tidak pernah meminta izin dari orangtua terdakwa untuk menanam pisang didalam tanah milik orang tua terdakwa tersebut, dan hal ini telah kami sampaikan didalam pembelaan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 namun pembelaan yang kami sampaikan dikesampirkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

JAWABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum sangat ambisius dalam merangkai kalimat “dihilangkan oleh Penyidik yaitu bukti surat jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 1981” padahal dalam persidangan para saksi dan terdakwa tidak pernah mengatakan hal yang demikian.

Selain itu dalam perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan lokasi objek pengrusakan dan pada saat pemeriksaan tersebut pihak Terdakwa dan saksi Penuntut Umum telah “sepakat” terkait objek lokasi pengrusakan pohon pisang.

Bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/88/05.03/SKT/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dimana ibu terdakwa yaitu Bismilali menjadi saksi dalam surat keterangan tanah tersebut sehingga argumen Penasehat Hukum yaitu *“sedangkan bukti surat yang diajukan korban Jhoni Iskandar pun tidak pernah meminta izin dari orangtua terdakwa untuk menanam pisang didalam tanah milik orang tua terdakwa tersebut”* menjadi tidak berdasar.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat sidang pemeriksaan setempat, saksi dari Penuntut Umum yaitu saksi A. Karim Bin H Lawai yang merupakan saksi batas tanah telah menerangkan bahwa lokasi objek pengrusakan sebagaimana yang dimaksud oleh korban Jhoni Iskandar adalah tanah milik orang tua terdakwa dari dahulu sampai sekarang tidak berubah dan bukan tanah milik korban Jhoni Iskandar, jadi secara logika hukumnya bagaimana mungkin orang yang tidak mempunyai tanah bisa menanam didalam tanah milik orang lain tanpa izin dari pemilik tanah dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya, hanya mempertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi Hasan dan Hamsir yang katanya disuruh oleh korban Jhoni Iskandar untuk menanam pisang dilokasi tersebut tanpa bisa menunjukkan bukti surat kontrak kerja antara korban Jhoni Iskandar dengan saksi Hasan dan saksi Hamsir dan bila pembuktian atau keyakinan Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan keterangan saksi dengan mengesampingkan bukti surat yang diajukan terdakwa padahal bukti surat milik terdakwa berkesesuaian dengan keterangan saksi A. Karim Bin H. Lawai tentu saja penjara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten, OKU, OKUT, OKUS akan over kapasitas.

JAWABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berwenang mempertimbangkan dan memilah keterangan para saksi untuk disusun menjadi fakta hukum sehingga menjadi dasar Majelis Hakim untuk memutus sebuah perkara dimana menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim sudah cukup tepat, karena keterangan terdakwa sendirilah yang membuat keterangan tersebut menjadi rancu sehingga menurut kami Majelis Hakim tidak ada keyakinan terhadap keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum.

3. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terdapat ketidaksesuaian mengenai keterangan saksi Abdul Kodir, didalam persidangan saksi Abdul Kodir hanya menerangkan bahwa saksi hanya menanam teberau (tebu air) dan tidak menanam pisang, karena pada saat itu keadaan banjir, berbeda dengan apa yang ada didalam putusan.

JAWABAN

Bahwa terhadap perbedaan keterangan saksi Abdul Kodir tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa saksi Hasan dan saksi Hamsir lah yang menanam tanaman pisang tersebut dari Tahun 2017 s/d 2020.

4. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama keterangan saksi Abdul Kodir, saksi Hamsir, saksi Hasan, saksi Mat Mulkan, saksi Hernaini, lokasi tanah objek pengrusakan tersebut berada di Sungai Komeriing, padahal faktanya lokasi tanah tersebut berada sebelum menyebrang Sungai Komeriing, dan objek lokasi pengrusakan lokasinya berada tepat dibelakang rumah orang tua terdakwa, kakak kandung terdakwa dan adik kandung terdakwa jelas saja apapun kegiatan yang dilakukan didalam lokasi objek pengrusakan tersebut akan terpantau oleh keluarga terdakwa dan pada waktu sidang pemeriksaan setempat objek yang diperiksa adalah objek yang berada sebelum seberang sungai komering, jelas dari keterangan para saksi tersebut diatas sebagaimana yang ada didalam putusan Majelis Hakim sangat berketidak sesuaian dengan fakta hukum pada saat sidang pemeriksaan setempat.

JAWABAN

Bahwa terhadap alasan tersebut sebenarnya sudah tergambar jelas pada pemeriksaan setempat terdakwa dan korban setuju terhadap lokasi objek pengrusakan sebagaimana foto TKP dalam berkas perkara, sehingga menurut kami mempermasalahkan lokasi objek pengrusakan tidak dapat dijadikan alasan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap keterangan saksi Marsudi, yang entah disengaja ataupun tidak disengaja, yang tidak dimasukkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, adapun keterangan saksi Marsudi tersebut adalah bahwa saksi adalah perangkat Desa Tanjung Sari yang jabatannya sebagai Kadus, bahwa saksi yang dimintai bantuan oleh korban Jhoni Iskandar untuk mengurus surat-surat tanah milik korban Jhoni Iskandar, bahwa saksi tidak pernah tau letak persis tanah milik korban Jhoni Iskandar dikarenakan pada waktu kepengurusan surat tanah tersebut, saksi maupun dari perangkat desa Tanjung Sari tidak pernah mengukur tanah tersebut.

JAWABAN

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ialah perkara pasal 406 KUHPidana “pengrusakan” bukan urusan letak tanah, batas tanah, serta legalitas surat menyurat karena itu ranah perdata yang dibuktikan dalam perkara ini ialah pengrusakan tanaman pisang, sehingga alasan Penasehat Hukum tersebut tidak tepat.

6. Bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, mohon untuk dipertimbangkan kembali, pembelaan/pledoi (terlampir) serta rekaman video pada saat sidang pemeriksaan setempat, yang didalam video tersebut tepat berada didalam lokasi objek pengrusakan atau tanah orangtua terdakwa. Saksi A Karim Bin H. Lawai telah memberikan keterangan bahwa lokasi objek perkara yang dimaksud saksi Jhoni Iskandar adalah tanah milik orangtua terdakwa yaitu pak Mahyudin yang berbatasan atau bersebelahan tanah saksi A. Karim Bin H. Lawai, dalam bentuk CD.

JAWABAN

Bahwa terhadap rekaman video tersebut sama sekali belum diperlihatkan dipersidangan dan diuji oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum sehingga menurut kami rekaman video tersebut bukanlah alat bukti yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, lagi pula hasil pemeriksaan setempat ini pasti juga sudah dibuatkan Berita Acaranya oleh Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan relas pemberitahuan membaca berkas perkara ini, masing-masing pada tanggal 25 juli 2022 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relas pemberitahuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding Penuntut Umum tersebut secara pormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 377/Pid.B/2022/PN.Bta tertanggal 9 November 2022, majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum, bahwa lepas dari sengketa kepemilikan atas tanah tersebut, dalam perkara Aquo adalah tentang pengerusakan barang yaitu tanaman pohon pisang, yang berdasarkan fakta terungkap dipersidangan yang menanam adalah saksi korban. Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum matril bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusaakan barang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pengrusaakan barang dan maksud pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menyangkut pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ditingkat Banding sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perakara dalam kedua tingkat peradilan, untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 377/ Pld.B/2022/ PN.Bta, tanggal 9 November 2022 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NAISYAH KADIR, S.H.M.H dan HASOLOAN SIANTURI, S.H.M.Hum, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapa Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Desember 2022, Nomor 245/PID/2022/PT PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Saiful Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.

2. HASOLOAN SIANTURI, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

SAIFUL AMRI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12